

## A. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Di Karaoke

### I. Pengelola/Penanggung Jawab

1. Wajib mengajukan surat kepada Ketua Satgas Penanganan Covid-19 dengan tembusan Satgas Penanganan Covid-19 (BPB Linmas selaku OPD wakil sekretaris IV) yang isi suratnya menerangkan bentuk/jenis kegiatan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan tempat usaha selambat-lambatnya 14 hari sebelum pembukaan tempat usaha;
2. Wajib melaksanakan saran dan hasil penilaian risiko yang disampaikan oleh satgas penanganan covid-19.
3. Pegawai/Karyawan/Pengunjung wajib menunjukkan hasil Swab PCR/**Rapid Antigen/GeNose** untuk memastikan kondisi secara real time sebelum memasuki tempat karaoke;
4. Wajib memastikan seluruh karyawan dalam kondisi sehat dan dilaporkan kepada Satgas Penanganan COVID-19 setiap bulan;
5. Wajib membentuk satgas mandiri yang tugasnya untuk mengawasi dan mengingatkan serta memastikan penerapan Protokol Kesehatan pada karyawan maupun pengunjung
6. Melakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan thermogun di pintu masuk bagi semua pengunjung/tamu dan melarang masuk pengunjung/tamu yang bersuhu tubuh lebih dari 37,5 °C dan tidak menggunakan masker
7. Memasang poster himbuan (cara mencuci tangan, cara pencegahan penularan Covid-19, etika batuk/bersin, memakai masker yang benar, cara membuang sampah/tissue bekas dengan benar, anjuran penggunaan barang pribadi, dll) di tempat-tempat strategis (di pintu masuk, dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung)
8. **Wajib menyediakan hand sanitizer pada area di tiap ruangan karaoke, tempat cuci tangan dilengkapi sabun tangan, air mengalir, alat pengering tangan/tissue atau handsanitizer di depan pintu masuk dan pintu keluar tempat karaoke serta pada setiap toilet di lokasi usahanya**
9. Memastikan seluruh area bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan (disinfeksi) secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai. Terutama tempat dan benda yang sering disentuh atau dipergunakan bersama (antara lain pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, musholla, toilet, meja resepsionis dan fasilitas umum lainnya) minimal 3 kali selama jam operasional

10. wajib membersihkan ruangan/room yang telah digunakan setiap pergantian tamu dan setiap 2 jam sekali apabila ruangan digunakan lebih dari 2 jam oleh pengunjung yang sama dengan menggunakan cairan disinfektan
11. Wajib melakukan perubahan terhadap ruangan/room untuk memastikan setiap ruangan/room mendapat sirkulasi udara yang baik, apabila tidak memungkinkan maka wajib memasang alat pemurni udara (air purifier) yang layak dan sesuai dengan kapasitas ruangan/room serta melakukan perawatan alattersebut secara rutin sesuai dengan rekomendasi teknisperawatan.
12. Menyediakan alat-alat pelindung diri bagi pekerja seperti masker, sarung tangan dan face shield. Face shield dikhususkan untuk petugas frontliner
13. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain)
14. Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja
15. Pengunjung dan tiap orang wajib memakai masker, termasuk di dalam ruangan/room karaoke kecuali pada saat makan dan minum;
16. Wajib mengganti Cover Mic apabila pengunjung diperbolehkan untuk menggunakan mic dan melakukan pembersihan dengan disinfektan pada setiap pergantian pengguna
17. Mengatur akses keluar dan masuk yang terpisah untuk menghindari berpapasan bilamana hanya ada satu akses maka wajib ditempatkan petugas guna mengatur keluar dan masuk tamu
18. Memberi tanda informasi mengenai jumlah kapasitas maksimal pengunjung pada setiap ruangan karaoke.
19. Membatasi jumlah orang dalam ruang karaoke dengan ketentuan maksimal 50% dari kapasitas dan/atau jaga jarak minimal 1 meter dengan memperhitungkan ruang gerak bebas dan diberikantanda silang
20. Mewajibkan kepada karyawan/pemandu musik dan lagu dan pengunjung untuk menerapkan jaga jarak dengan tidak

bersentuhan atau melakukan kontak fisik;

21. Memberi jarak antar meja dan antar kursi di ruang tunggu/ lobby, sehingga ada jarak antara pengunjung satu dengan yang lainnya minimal 1 meter.
22. Mengatur jarak antrian tamu menuju kasir minimal 1 meter, dengan memberi tanda antrian di lantai
23. Menyediakan sarana pembayaran:
  - a. Mewajibkan untuk menyediakan nampan/baki atau tempat sebagai sarana untuk serah terima uang pembayaran (tunai) di kasir, dan menyediakan handsanitizer di setiap meja kasir.
  - b. Menyediakan pembayaran secara *online* dan atau melakukan pembayaran melalui uang elektronik
24. Menyediakan pemberian bukti pembayaran melalui email/secara online
25. Memfasilitasi layanan kesehatan bagi pengunjung dan karyawan yang membutuhkan;
26. Setiap konsumen yang akan berkunjung ke tempat Karaoke mendaftarkan/memesan tempat/reservasi dengan menyertakan data pribadi yang lengkap dan jelas (nama, alamat, domisili, dan NIK)
27. Tempat usaha wajib menghentikan operasional pada pukul 22.00 WIB

**Catatan: Diperlukan alat guna penapisan dan mengetahui kondisi real time pengunjung/karyawan**

Perangkat Daerah Terkait:

Koordinator:

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya

Anggota:

- Tentara Nasional Indonesia
- Kepolisian Republik Indonesia
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya
- Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya

- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
- Kecamatan
- Bintara Pembina Desa (Babinsa)
- Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat(Bhabinkamtibmas)